

PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Burdin Hambali
Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri
Burdinhambali2020@gmail.com

ABSTRAK

Human trafficking (perdagangan manusia) sebagai salah satu bentuk kejahatan lintas negara (transnational crime), yang terorganisir secara rapi (organized crime) dan terjadi di seluruh dunia. Protokol PBB tentang trafficking dituangkan dalam Keppres RI No 88 tahun 2002 dan Undang Undang No 21 tahun 2007 tentang perdagangan manusia. Perdagangan perempuan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini cenderung meningkat. Bentuk eksploitasi perdagangan perempuan adalah mempekerjakan perempuan sebagai pekerja seks, istri dalam perkawinan kontrak, pembantu rumah tangga, dan lain lain. Mengapa kejahatan ini tetap masih terjadi di Indonesia, apakah penanganan terhadap kejahatan trafficking dilakukan oleh Polri belum optimal? Apa yang menjadi kendala / penyebabnya? Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam upaya perlindungan hukum untuk pencegahan dan pemberantasan kejahatan perdagangan manusia. Penelitian ini mencoba mengungkap bagaimana peran Polri dalam penanganan perdagangan manusia di Indonesia, kendala dan strategi Polri serta faktor mens rea penyebab terjadinya perdagangan manusia khususnya perempuan. Adapun pendekatan metode yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknis pengumpulan data melalui observasi, FGD dan wawancara guna menganalisis modus perdagangan dan penyebabnya. Intisari dari hasil kesimpulan kajian ini bahwa modus perdagangan wanita / anak-anak di bawah umur (khusus di wilayah Jawa) adalah karena perjanjian pernikahan dan kontrak pekerjaan dengan pihak orang asing dengan iming-iming fasilitas dan gaji besar tetapi kenyataannya tidak demikian justru malah di eksploitasi oleh para mafia untuk kepentingannya, faktor penyebabnya adalah kemiskinan ekonomi, minim lapangan pekerjaan, rendahnya pendidikan, social budaya, gaya hidup konsumtif dan diperkuat oleh hukum ekonomi supply and demand. Kendala penanganan trafficking yang dihadapi Polri antara lain, pola operasi TPPO dilakukan dengan pola jaringan terputus, disintegrasi data korban dan pelaku antara Polri, imigrasi dan kependudukan serta sumberdaya untuk operasional TPPO terbatas.

Kata Kunci: Perdagangan Manusia, Tindakan Polri, Modus Kejahatan, UU No.21/2007

ABSTRACT

Human trafficking (human trafficking) as one form of transnational crime (transnational crime), which is neatly organized (organized crime) and occurs throughout the world. The UN protocol on trafficking is set out in Presidential Decree No. 88 of 2002 and Law No. 21 of 2007 concerning human trafficking. The trafficking of women that occurred in Indonesia lately tends to increase. Forms of exploitation of trafficking in women are employing women as sex workers, wives in contract marriages, domestic helpers, and others. Why does this crime still occur in Indonesia, is the handling of trafficking crimes committed by the National Police not yet optimal? What are the obstacles / causes? The Republic of Indonesia National Police is a state tool that plays a role in efforts to protect the law for the prevention and eradication of human trafficking crimes. This study tries to uncover how the role of the National Police in handling human trafficking in Indonesia, the obstacles and strategies of the National Police as well as the mens rea factor causing human trafficking, especially women. The method approach used in this study is a qualitative approach with technical data collection through observation, FGD and interviews to analyze the mode of trade and its causes. The essence of the conclusions of this study is that the mode of trafficking of women / children under age (specifically in the area of Java) is due to marriage agreements and employment contracts with foreigners with the lure of facilities and large salaries, but in fact this is not actually being exploited by the mafia for its interests, the contributing factors are economic poverty, lack of employment, low education, social culture, consumptive lifestyle and are strengthened by supply and demand economic law. Constraints in handling trafficking faced by the National Police include, among others, the pattern of TPPO operations carried out with a pattern of interrupted networks, the disintegration of victim and perpetrator data between the National Police, immigration and population as well as limited resources for TPPO operations.

Keywords: Human Trafficking, Police Action, Crime Mode, Law No.21/2007


A. PENDAHULUAN

Human trafficking (perdagangan manusia) saat ini telah menjadi salah satu masalah global, dan telah dimaksukan sebagai salah satu bentuk kejahatan lintas negara (*transnational crime*), yang teroganisir secara rapi (*organized crime*) dan terjadi di seluruh dunia.

Permasalahan perdagangan manusia (TPPO) menjadi perhatian semua pihak. Dunia internasional pun menaruh perhatian dengan dibentuknya organisasi internasional, seperti IOM, demikian juga *Non Government Organization* (NGO) tumbuh di negara berkembang yang sangat peduli terhadap masalah kemanusiaan ini.

Kepedulian pelbagai pihak ini kemungkinan terkait dengan jumlah korban *trafficking* yang semakin meningkat (Tabel 1.1). Demikian seriusnya perdagangan manusia ini, membuat PBB melalui kantor Hak Azasi Manusia (HAM) mengeluarkan surat No. 14 tahun 2016 dengan judul *contemporary forms of slavery*, sebuah tindakan yang sangat terkait dengan perdagangan manusia (*trafficking in persons*). Perkembangan jumlah korban akibat perdagangan manusia di kota Batam diilustrasikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1
Perkembangan Jumlah Korban Akibat Perdagangan Manusia di Kota Batam Tahun 2004-2009



Sumber: (Rina Sahriyani Shahrullah, 2010)


Perdagangan perempuan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini cenderung meningkat, baik segi kuantitas maupun kualitasnya. Beberapa bentuk eksploitasi yang terkait dengan perdagangan perempuan adalah perempuan diperkerjakan sebagai pekerja seks, istri dalam perkawinan kontrak, pembantu rumah tangga dan lain lain.

Perubahan sosial yang terjadi masyarakat, baik pedesaan maupun perkotaan berpengaruh terjadinya *trafficking* atau perdagangan manusia (anak dan perempuan). Perubahan sosial tersebut telah merubah gaya hidup masyarakat (konsumerisme, materialisme, hedonisme) pemahaman nilai agama (sekulerisme, permisifisme) dan pergeseran rekasi jender dalam keluarga. Lelaki tidak lagi menjadi sumber nafkah utama dalam keluarga.

Jawa Barat adalah salah satu propinsi di Indonesia yang merupakan daerah pemasok tenaga kerja migran ke luar negeri. Fakta ini memberikan gambaran bahwa propinsi ini merupakan daerah pemasok atau sumber tenaga kerja migran, termasuk pula sumber tenaga kerja perempuan yang berpotensi menjadi korban dalam perdagangan perempuan (Tabel 1.2).

Permasalahan perdagangan manusia ini tampaknya masih belum optimal ditangani Polri jika dibandingkan isu lain, seperti terorisme, korupsi, penanganan orang asing. Polri masih tertarik pada kasus-kasus penanganan pekerja migran ilegal dibandingkan dengan perdagangan manusia. Oleh karena itu, secara hipotesis bahwa kurang optimalnya penanganan perdagangan manusia ini berkaitan dengan kurangnya sumber daya Polri karena terkait dengan karakteristik dari tindak kejahatan perdagangan manusia sebagai bentuk kejahatan lintas negara (*transnational crime*), yang teroganisir secara rapi (*organized crime*)

Tabel 2 Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Berdasarkan Provinsi Periode 2016 dan 2017 (s.d. desember)



Sumber: BNPTK1, 2018

Masalah dan Tujuan

yang menjadi masalah di sini adalah, Bagaimana modus perdagangan perempuan; Mengapa terjadi perdagangan perempuan; Apa kendala Polri dalam penanganan perdagangan perempuan; dan bagaimana strategi Polri dalam mengoptimalkan penanganan perdagangan perempuan?

Sedangkan tujuan dari penelitian ini, untuk menganalisis modus perdagangan perempuan; menganalisis berbagai faktor penyebab terjadinya perdagangan perempuan; menganalisis kendala Polri dalam penanganan perdagangan perempuan; dan menganalisis strategi Polri dalam mengoptimalkan penanganan perdagangan perempuan.

B. GAMBARAN DATA DAN METODOLOGI

1. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Suatu istilah yang mirip dengan penyelundupan orang adalah perdagangan orang (*human trafficking*). Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, didalam pasal 1 disebutkan bahwa: “Perdagangan manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.”

Perbedaannya dengan penyelundupan manusia adalah jika penyelundupan selalu berarti antarnegara, tetapi perdagangan manusia dapat terjadi antarnegara atau pun di dalam wilayah Negara.

Terdapat tiga unsur utama yang terkandung dalam pengertian *trafficking*. Pertama adalah perbuatan, yaitu keseluruhan cara dan proses terjadinya perdagangan manusia, antara lain merekrut, mengangkut,

memindahkan, menyembunyikan, atau meneirna. Kedua, cara yang digunakan untuk mengendalikan korban, antara lain berupa ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau pemberian/ penerimaan atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Ketiga, yaitu tujuan perdagangan manusia, antara lain meliputi eksploitasi, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ tubuh (Harkristuti Harkrisnowo dikutip dalam www.menkokesra.go.id).

Protokol PBB tentang *Trafficking* diadopsi dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak, dituangkan dalam Keppres RI Nomor 88 tahun 2002. Keppres tersebut menyatakan bahwa *trafficking* perempuan dan anak adalah segala tindakan pelaku *trafficking* yang mengandung salah satu atau tindakan perekrutan antar daerah dan antar negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan, dan penampungan sementara atau ditempat tujuan, perempuan dan anak. Cara yang digunakan dengan ancaman, penggunaan kekuasaan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain), terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *phaedofilia*), buruh migran *legal* maupun *illegal*, adopsi anak, pekerjaan formal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam salah satu dari 3 Protokol Palermo mendefinisikan *human trafficking* sebagai perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi, termasuk eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh.

Adapun *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), yaitu bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas menangani kejahatan dan obat bius, mendefinisikan perdagangan manusia sesuai dengan Lampiran II, Ketentuan Umum, Pasal 3, Ayat (a) [1] dari *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons* (Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia), mendefinisikan perdagangan manusia sebagai “rekrutmen, transportasi, transfer, menadahi atau menerima manusia, dengan cara ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, dari penculikan, dari penipuan, dari kecurangan, dari penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari orang yang memiliki kontrol terhadap orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Pada *human rights workshop* yang diselenggarakan oleh GAATW pada bulan Juni 1996, diidentifikasi beberapa aspek dalam *trafficking*, yaitu:

- Berkaitan dengan “*consent*”. Pertanyaan pokok dalam hal ini adalah “Apakah keberadaan atau ketiadaan *consent*, misalnya akibat penipuan, paksaan, ancaman, ketiadaan informasi, ketiadaan kapasitas legal untuk bisa memberikan persetujuan perlu diperhitungkan bagi terjadinya *trafficking*?”;
- Berkaitan dengan tujuan migrasi, pertanyaannya ialah “Apakah hanya migrasi untuk prostitusi yang bisa diklasifikasikan sebagai *trafficking*, atau apakah termasuk juga jenis kerja eksploitatif lainnya?”;
- Berkaitan dengan perlu tidaknya garis perbatasan dilewati, permasalahannya adalah: “Apakah definisi *trafficking* hanya diberlakukan khusus bagi kasus penyeberangan perbatasan?”.

Berkaitan dengan tiga permasalahan tersebut, disepakati bahwa “*consent*” perlu menjadi elemen kunci yang harus diperhitungkan bagi terjadinya *trafficking*. *Trafficking* tidak selalu untuk prostitusi dan tidak harus melewati perbatasan internasional. Konsekuensinya adalah berbagai situasi “*trafficking*” yang disetujui oleh “korban” harus dikecualikan. Implikasinya, tidak semua pekerja migran bisa dikualifikasikan sebagai korban *trafficking*, terutama mereka yang tidak menjadi korban penipuan, paksaan, ancaman, atau kekurangan informasi atas situasi pekerjaan yang hendak mereka jalani. Begitu pula, pekerja seks yang secara sadar memilih prostitusi sebagai profesi tidak bisa dikualifikasikan kedalam kategori *trafficking*.

Hal itu didasarkan pada *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) tahun 1979. Walaupun CEDAW tidak memberikan definisi mengenai “*trafficking*”, namun komite yang dibentuk menghendaki pemerintah agar memberikan penjelasan menyangkut masalah prostitusi dan “hak” kaum perempuan dalam konteks tersebut. Elemen “hak” berhubungan dengan masalah

“consent”, yaitu persetujuan yang diberikan secara sadar (*voluntary agreement*). Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan anak-anak, unsur “*consent*” yang bisa menjadi unsur pengecuali dalam definisi perdagangan manusia itu tidak digunakan, sebagaimana diatur dalam Konvensi ILO No. 182.


Hal itu karena dalam sistim hukum di seluruh dunia, anak dianggap tidak mampu memberikan persetujuan secara sadar terhadap berbagai hal yang dianggap membutuhkan kematangan fisik, mental, sosial dan moral bagi seseorang untuk bisa menentukan pilihannya. Berdasarkan alasan itu pula, maka dikenal konsep mengenai batas usia *legal* bagi kemampuan untuk mempertanggung-jawabkan tindakan kriminal, batas usia legal untuk memilih atau dipilih (dalam Pemilu), batas usia *legal* untuk *sexual consent*, batas usia legal untuk menandatangani kontrak, dan sebagainya. Selain karena faktor *consent*, *trafficking* juga tidak harus melewati garis perbatasan, karena perdagangan manusia dianggap sudah terjadi jika terdapat perjalanan untuk tujuan mengeksploitir tenaga kerja (atau jasa). Disinilah perbedaan utama antara perdagangan manusia dengan penyelundupan manusia.

2. Sistem Pengendalian Manajemen

Penanganan *trafficking* secara tepat memerlukan sistem pengendalian manajemen yang tepat. Pengendalian bertujuan agar proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana, melakukan tindakan korektif/ perbaikan jika terdapat penyimpangan dan pencapaian tujuan sesuai rencana. Pengendalian meliputi tiga tahap, yaitu: Tindakan perencanaan (*planning action*); Pelaksanaan tindakan (*execution of action*); Evaluasi tindakan (*evaluation of action*). Optimalisasi *outcomes* pengendalian tergantung pada kesesuaian antara alat pengendalian dengan obyek yang dikendalikan, secara teori diilustrasikan pada Gambar 2.1.

Pengendalian memiliki lima aspek yang saling terkait, baik aspek proses, infrastruktur, gaya manajemen, koordinasi dan integrasi serta sistem penghargaan, diilustrasikan pada Gambar 2.2.


Kelima aspek tersebut digunakan untuk mengatasi berbagai hal yang dapat berpotensi menjadi faktor penghambat sistem pengendalian manajemen, antara lain berupa: lingkungan, tingkat kecenderungan organisasi lepas kendali dan ketersediaan alat-alat pengendalian yang spesifik dan sesuai.



Komponen-Komponen Penting Pada Sistem Pengendalian

Sumber: Robert N. Anthony, John Dearden and Norton M. Bedford. 1994. *Management Control Systems*. Diterjemahan oleh Maulana, Agus. Maulana. Jakarta: Erlangga. Halaman 7.

Gambar 2.2
Formal Control Systems



Sumber: Maciariello, Joseph A. and Calvin J. Kirby. 1994. *Management Control Systems*. Second Edition. New Jersey: Englewood Cliffs. P. 9.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data meliputi: wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD) dan observasi dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara dan lembar observasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Informan dalam penelitian ini adalah personel Polri yang menangani perdagangan perempuan serta pelaku dan korban perdagangan perempuan. Kajian tentang perdagangan orang ini dibatasi dengan ruang lingkup “perdagangan perempuan”.

C. TEMUAN DAN ANALISIS

1. Modus

Modus perdagangan perempuan ini diawali dari proses perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan dan penerimaan. Pada proses perekrutan, modus yang dilakukan dengan meminta orang yang paham atau kenal seluk betuk dengan daerah asal calon korban. Orang ini bisa saja bagian dari jaringan sindikat perdagangan manusia, seperti yang terjadi di berbagai daerah, termasuk di Jawa Barat. Pada umumnya, orang yang merekrut ke lapangan adalah istri atau karyawan kepercayaan dari pelaku *trafficking*. Karyawan kepercayaan dipilih dengan pertimbangan karena yang bersangkutan mengetahui betul asal-usul asal korban. Namun ada pula orang yang diminta merekrut tidak memiliki ikatan kerja dengan pelaku, tetapi sebatas teman-kenal, tetapi mereka menguasai daerah calon korban atau bahkan ada ikatan famili dengan calon korban. Kasus yang terjadi di Batam, misalnya, orang yang direkrut pernah paman korban. Jika orang yang diminta merekrut ini tidak ada ikatan kerja dengan pelaku, maka mereka mendapat upah kerja tetapi jika masih ada ikatan kerja biasanya dianggap bagian dari tugas pekerjaan.

Pada proses perekrutan sampai dengan penerimaan ini, pelaku utama yang menanggung seluruh biaya, mulai dari biaya transportasi menuju ke tempat asal, akomodasi, pakaian dari tempat asal sampai tujuan. Biaya-biaya tersebut dalam prakteknya dibebankan kepada korban apabila korban keluar dari

kerja. Jadi dengan demikian, biaya dalam praktiknya ditanggung korban sebagai jaminan jika tidak betah bekerja. Jeratan hutang ini sebenarnya sebuah bentuk ancaman sebagai modus dalam perdagangan perempuan.

Modus seperti ini terlihat dalam penempatan perempuan sebagai tenaga kerja di *cafe* dan prostitusi. Jeratan hutang ini merupakan jebakan bagi korban, yang sebelumnya tidak diketahui korban. Korban tidak pernah diberikan perjanjian tertulis. Ongkos pengeluaran dalam rekrutmen pekerja perempuan bukan sebagai resiko bisnis pelaku usaha. Oleh sebab itu, untuk meminimalkan resiko bisnis karena keluarnya karyawan akibat tidak betah kerja, pelaku usaha pada umumnya memberlakukan aturan kerja untuk tidak bisa *dibooking* di luar. Aturan kerja seperti ini sebenarnya dapat dikategorikan sebagai pengekangan dan bentuk eksploitasi juga.

Unsur-unsur pidana perdagangan manusia, seperti pemaksaan, ancaman dan pengekangan tidak dilakukan oleh pelaku utama. Pada kasus kawin campur yang melibatkan orang asing, tindak kejahatan itu dilakukan oleh konsumen, yaitu suami korban perdagangan manusia yang berada di luar negeri. Pelaku sindikat dalam perdagangan perempuan kasus kawin campur, mungkin tidak terbukti melakukan kejahatan perdagangan perempuan karena perannya tidak ubahnya seperti “biro jodoh”. Sebagaimana diketahui para korban TPPO yang berasal dari Jawa Barat sekitar 16 orang. Korban TPPO kini masih berada di Henan, salah satu provinsi di Republik Rakyat Cina yang berpenduduk sekitar 96, 67 juta jiwa.

Para korban TPPO itu mengaku pernah mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh pasangan mereka. dengan alasan antara lain ingin minta pulang ke Indonesia dan tidak mau berhubungan badan. Kasus kekerasan ini bisa diatasi setelah ada pertemuan dengan KBRI. Namun KBRI hanya sebatas pencegahan kekerasan fisik, namun KBRI belum bisa berbuat banyak untuk memulangkan mereka, karena terbentur oleh legalitas perkawinan, dan hubungan diplomatik yang mengatur soal perkawinan campur tersebut. Selain itu, perceraian bagi masyarakat Cina dianggap sebagai perbuatan “tercela”, salah satu kendala pemulangan ke Indonesia. Perbuatan perceraian selalu dihindari. Beberapa kasus, korban TPPO berhasil melarikan diri, kebetulan juga status mereka *overstay*, sehingga bisa dipulangkan oleh pemerintah Cina.

Selain kekerasan fisik yang dialami, para korban TPPO ini juga mengalami kekerasan psikis dan hak sebagai layaknya istri tidak dipenuhi. Ketika pasangan lelaki bekerja, mereka tidak bisa keluar rumah, rumah dikunci. Makan dan minum dijatah. Selain itu, mereka dalam kenyataannya dieksploitasi sebagai tenaga kerja pada *home industry* milik tanpa upah yang layak. Seorang informan korban TPPO dari Cina melaporkan bahwa mereka digaji sebesar 100 yuan atau setara Rp. 200 ribu selama dua minggu. Mereka bekerja mulai dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Mereka berkomunikasi dengan pasangan menggunakan *translate google*, namun penggunaan HP hanya sebatas itu. Penggunaan HP ini dibatasi hanya untuk *translate* saja. Suami mereka melarang komunikasi dengan dunia luar. Mereka dilarang berkomunikasi dengan dunia luar. Mereka menggunakan HP ketika suami atau orang tuanya tidak berada disampingnya. Jadi dengan demikian, praktis tersiksa tidak bisa bicara dengan siapapun.

Melihat kasus perdagangan perempuan dengan modus perkawinan antar negara ini, seorang orang tua korban TPPO cenderung melihat kejadian ini sebagai kesalahan pergaulan si anak. Anaknya yang menjadi penyebab mengapa anaknya terjebak dalam sindikat perdagangan orang. Anaknya tidak pernah berterus terang keluar rumah atau pergi ke kota (Jakarta). Melalui pergaulan ini, anaknya kemudian dikenalkan kepada agen perdagangan orang (Evi, seorang ibu/ Janda yang berasal dari Singkawang Kalbar) oleh teman akrabnya. Ketika diiming-imingi akan digaji Rp. 4.000.000 sampai dengan Rp. 5.000.000 setiap bulan oleh agen perdagangan perempuan, anak-anak tertarik untuk pergi ke negeri Cina.

Sikap orang tua tampaknya beragam, mulai dari kesal karena tidak tahu, sampai memberikan persetujuan pergi ke Cina. Tetapi memang pada umumnya tidak mau dikawinkan dengan lelaki Cina. Surat persetujuan orang tua tentang perkawinan anaknya bisa dibuat dengan memanfaatkan “ketidaktahuan “atau “kebodohan” orang tua. Orang tua tidak membaca surat persetujuan tersebut. Agen perdagangan perempuan bisa mendatangi rumah korban dan ketemu orang tua untuk minta tanda tangan.

Sebagian besar korban TPPO merasa tertipu, yang semula akan bekerja, tetapi ternyata mereka dijebak dalam jaringan pencarian jodoh untuk lelaki Cina. Jaringan pencarian pasangan hidup untuk dijadikan istri orang Cina. Mereka mengetahui akan dikawinkan dengan lelaki Cina setelah tiba di Cina. Tentu saja mereka kaget dan terkejut karena buku nikah sudah disiapkan oleh sindikasi jaringan

tersebut. Para korban TPPO ini tidak bisa berbuat banyak karena akan mendapat ancaman denda pengembalian hutang jika tidak mau dinikahkan dengan lelaki Cina, sebesar ratusan juta.

Dihadapkan pada ancaman seperti ini, korban terpaksa menerima dengan terpaksa dan hidup dengan lelaki Cina, oleh karena itu korban TPPO lebih menyebut pasangan dari Cina sebagai "suami kontrak". Korban kawin paksa ini menyebut suami kontrak, karena mereka merasa dibeli dengan biaya yang cukup mahal. Selain itu, menurut korban TPPO yang sempat diwawancarai melalui WA, mengungkapkan bahwa lelaki Cina tertarik untuk mengawini perempuan Indonesia dengan ada kepercayaan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan campur akan mendatangkan rizki kejayaan. Oleh sebab itu, lelaki Cina berupaya agar bisa mendapatkan keturunan anak dengan berbagai cara, termasuk memberikan obat penyubur. Berikut ini keluhan salah satu korban yang masih di negeri Cina:

Saya tidak tahu apa bisa berakhir penderitaan ini, yang jelas jika saya mundur dari perkawinan ini harus mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan selama ini. Dari wawancara dengan para korban TPPO dan orang tuanya rata-rata pernah mengalami kekerasan fisik karena berbagai sebab mengapa diperlakukan seperti itu. Salah satunya sebab adalah adanya tuntutan Yang begitu bisa untuk bisa punya anak.

Informan korban TPPO juga melihat adanya dorongan kuat kawin dengan perempuan Indonesia dilatarbelakangi oleh jumlah perempuan di Cina lebih sedikit dibandingkan dengan lelaki. Sedikitnya jumlah perempuan di Cina disebabkan budaya di Cina yang menganggap bahwa anak perempuan tidak memberikan keuntungan. Selain itu, kebijakan pemerintah RRC yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang memiliki anak perempuan banyak. Jika dalam satu keluarga memiliki anak perempuan lebih dari tiga akan dikenai pajak seumur hidup, mulai dari lahir sampai meninggal dunia. Dampak dari kebijakan ini, pasangan yang mengetahui janin yang dikandung berkelamin perempuan cenderung melakukan aborsi.

Budaya orang Cina tersebut di atas sangat tidak menguntungkan bagi perempuan Indonesia yang terjebak dalam perdagangan perempuan dengan modus kawin campur, yaitu menikah satu kali dalam hidup. Perceraian adalah perbuatan yang dikutuk dikalangan masyarakat Cina. Para korban TPPO mengungkap perasaan bahwa jika pulang ke Indonesia harus menunggu perceraian adalah sesuatu hal yang tidak mungkin dilakukan karena mereka tidak mau menceraikan, tetapi mengapa mereka memperlakukan sebagai pencetak anak layaknya hewan pemeliharaan dan bukan diperlakukan sebagai istri.

Salah satu kasus perdagangan perempuan dengan modus perkawanan antar negara, berawal dari laporan polisi pada tanggal 27 Juni 2018. Tersangka kasus perdagangan perempuan adalah Tjhia Djiu Djun alias ViVi alias Cece, Yusuf Halim, dan Guo Changshan (WNA) yang merupakan agen rekrutmen perempuan dari Cina. Guo Changsan meminta Vivi yang berasal dari Singkawang, Kalimantan Barat meminta dicarikan perempuan asal Indonesia untuk dikawinkan dengan lelaki Cina. Di dalam mencari perempuan Indonesia, Vivi mengajak Yusuf Halim untuk pergi ke Jawa Barat dan Banten. Menurut informasi dari laporan polisi, calon korban tidak hanya ditawarkan pekerjaan di luar negeri, melainkan pula akan dinikahkan dengan lelaki Cina.

Jadi mereka sadar jika akan dinikahkan, hal ini berbeda dengan pengakuan orang tua korban dan korban bahwa mereka hanya tahu akan dipekerjakan di Cina dan akan digaji Rp. 5.000.000 sampai dengan Rp. 10.000.000 juta per bulan. Vivi dan Yusuf Halim akhirnya bisa menarik perempuan Indonesia dari Jawa Barat. Persetujuan orang tua pun mudah diperoleh karena orang tua calon korban diberikan uang muka sekitar Rp. 5.000.000 sampai dengan Rp.10.000.000. Calon korban perdagangan perempuan ini tidak langsung diberangkatkan ke Cina melainkan ditampung di apartemen Grand Nias di Jakarta karena memerlukan waktu untuk mengurus paspor.

Selain itu, di apartemen ini para calon korban ditemukan dengan agen dari Cina dan para calon suami yang datang dari Cina. Jika mereka merasa cocok, maka agen perdagangan perempuan akan mempersiapkan proses *pre wedding*, dan melaporkan kepada Guo Changsan untuk mempersiapkan pernikahan di Cina. Informasi dalam laporan polisi ini berbeda dari keterangan yang diberikan korban bahwa mereka dijebak dinikahkan begitu tiba di Cina, tetapi meskipun demikian para korban TPPO memang mendapat perlakuan kekerasan dan *wan prestasi* (janji tidak ditepati), janji diberikan gaji, namun kenyataannya gaji tidak pernah diterima.

Beberapa korban perdagangan perempuan di Jawa Barat diilustrasikan pada Tabel 4.1 dan beberapa laporan polisi diilustrasikan pada ilustrasi 1 sampai dengan 5.

Tabel 4.1 Nama Korban Perdagangan Perempuan

NO.	NAMA	UMUR (TAHUN)	ASAL
1.	Yuliati	25	Purwakarta
2.	Mutiara Ramdianni Deskawati	16	Purwakarta
3.	Dewi Fitriani	26	Purwakarta
4.	Chandra Eno Puspa	23	Purwakarta
5.	Pari Sintawati	16	Tanggerang
6.	Tika Binti Wrayo Wakram	31	Jakarta Pusat
7.	Lena Liana	27	Sukabumi
8.	Alvin Yulia Putri	23	Kediri
9.	Tariah	28	Tegal
10.	Vina Nurmalasari	20	Purwakarta
11.	Eeneng Herawati	21	Bandung
12.	Yulisdiana (Berhasil Kabur)	16	Tanggerang

Sumber: Laporan Kemajuan Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang. Direktorat Reserse Kriminal Umum. Polda Jawa Barat. Sepetember 2018.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Manusia

Penyebab perdagangan perempuan di wilayah Jawa Barat, adalah faktor ekonomi ((kemiskinan dan tingkat keterbatasan lapangan pekerjaan), faktor sosial budaya (lingkungan keluarga dan pola hidup konsumtif), ketahanan sosial masyarakat rendah (kecenderungan pemahaman nilai agama rendah), tingkat pendidikan dan ketrampilan rendah.

Permasalahan sosial-ekonomi di daerah asal korban adalah: pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan social, sehingga mendorong orang tua menyuruh anaknya (khususnya anak perempuan) untuk bekerja dengan resiko tinggi atas terjadinya eksploitasi seksual seperti pembantu rumah tangga, pelayan restoran, pekerja di tempat hiburan dan sebagainya.

Jawa Barat sebagai sasaran penelitian perdagangan perempuan memiliki kantong kemiskinan cukup banyak. Sebanyak 15 dari 27 Kabupaten/ Kota di Jawa Barat (Jabar) memiliki angka kemiskinan diatas rata-rata provinsi pada Maret 2017. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Kota Tasikmalaya merupakan Pemerintah Daerah Tingkat II di Jabar yang memiliki angka kemiskinan tertinggi, yakni mencapai 14,8% dari populasi. Angka tersebut diatas tingkat kemiskinan propinsi sebesar 8,71% maupun nasional sebesar 10,64%. Pemda Tingkat II di Jabar yang memiliki angka kemiskinan terbesar kedua adalah Indramayu, yaitu sebesar 13,67%, diikuti Kuningan sebesar 13,27%, disusul Cianjur, Tasikmalaya, dan Garut. TKI memegang peranan penting dalam mengentas kemiskinan dan mengurangi kemiskinan.

Jawa Barat termasuk propinsi terbesar di Indonesia yang mengirimkan tenaga kerja ke luar luar negeri, yakni 51,047 orang (tahun 2016) dan 50,737 orang (tahun 2017). Besarnya dorongan menjadi TKI tidak lepas dari kesempatan kerja yang kurang, terutama untuk kaum perempuan dan kondisi kemiskinan rumah tangga di Jawa Barat. Tenaga kerja perempuan adalah tenaga kerja yang paling murah upahnya dibandingkan lelaki, sehingga dapat menekan biaya produksi. Tenaga kerja perempuan lebih penurut sehingga tidak menyulitkan kebijakan perusahaan. Pada berbagai kasus perempuan yang bekerja di tempat hiburan malam, misalnya perusahaan dengan mudah bisa meminta mereka tidak hanya sebagai pemandu karaoke tetapi seringkali sebagai pekerja sex dengan perjanjian kerja yang tidak jelas.

Faktor sosial budaya meliputi lingkungan keluarga dan pola hidup konsumtif. Ketika seorang ibu atau anak perempuan pergi bekerja merantau keluar rumah, maka terjadi pergeseran peran lelaki sebagai pencari nafkah tidak lagi dominan. Bekerja keluar rumah atau melakukan migrasi keluar dari tempat asalnya merupakan perubahan, lelaki tidak lagi sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Perempuan bekerja mencari nafkah keluarga menggambarkan terjadi pergeseran relasi jender dalam keluarga. Perubahan relasi jender ini merupakan faktor pendorong terjadinya perdagangan perempuan dengan

berbagai modus. Permintaan penawaran tenaga kerja perempuan di perkotaan akan berimplikasi terjadi migrasi dari desa ke kota yang semakin berpengaruh pada relasi jender dalam keluarga. Istri meninggalkan keluarga yang cukup lama sehingga peran pengasuhan anak dan pendamping suami dalam keluarga berkurang, meskipun hal ini tidak menjadi persoalan karena terjadi kondisi penerimaan sosial perempuan bekerja di luar rumah.

Di lain pihak, perdagangan perempuan terjadi karena adanya permintaan pasar tenaga kerja perempuan pada industri hiburan malam di kota-kota besar. Hiburan malam, adalah bagian tak terpisahkan dari industri pariwisata. Oleh karena itu, pekerjaan sebagai SPG (*Sales Promotion Girl*) sangat dibutuhkan diberbagai hotel, restoran, tempat-tempat karaoke untuk jual minuman beralkohol. Awalnya, korban perdagangan perempuan bekerja sebagai SPG, namun dalam tahap berikutnya adalah bekerja merangkap atau sambilan sebagai pekerja seks komersial.

Konsumerisme adalah sikap perilaku konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup yang tidak disesuaikan dengan penghasilannya. Motif dari perilaku konsumtif konsumen didorong oleh upaya pemenuhan kepuasan diri/ maksimalisasi hasrat (*utility*). Jadi terjadi pergeseran orientasi. Kehidupan sosial di perkotaan adalah faktor yang mempengaruhi terhadap perubahan motif perilaku konsumtif tersebut. Konsumen cenderung terdorong untuk terus menggunakan berbagai macam produk yang dihasilkan mengikuti *trend* yang ada. Hal ini dilakukan bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, akan tetapi motifnya kemudian berubah menjadi ajang untuk meningkatkan status sosial, serta memperoleh pengakuan antara sesama.

Pergeseran nilai-nilai ini memunculkan stigma ditengah masyarakat, penghargaan dan penghormatan terhadap seseorang kemudian diukur dari seberapa mewah gaya hidupnya. Faktor inilah yang mendorong kalangan perempuan pedesaan tertarik bekerja di kota. Agen tenaga kerja yang menawarkan bekerja dengan iming-iming gaji yang menarik mendorong perempuan desa melakukan migrasi ke kota. Oleh sebab itu, perempuan pekerja seks bukan sebuah keterpaksaan saja, tetapi karena keinginan untuk bisa hidup mewah di perkotaan, konsumerisme. Jika terjadi ketidakbetahan bekerja lebih disebabkan oleh faktor tidak ada perlindungan hukum bekerja, sehingga majikan dengan seandainya melakukan eksploitasi tenaga tanpa ada upah yang adil dan perjanjian kerja yang transparan.

Jika melihat para korban TPPO di Cina, memang tidak semuanya korban dari jaringan perjudohan perkawinan di Cina, tetapi ada beberapa korban yang niat untuk nikah dengan orang Cina karena yang diharapkan karena materi, gaji dan bisa pulang, meskipun pada akhirnya mereka kecewa berat karena ternyata materi yang diharapkan tidak terjadi, kecuali uang muka untuk orang tua yang diberikan agen/ sponsor di Indonesia sebelum berangkat ke Cina. Menurut informasi dari ketua RT setempat bahwa mereka yang niat cari uang meskipun mengetahui akan dikawinkan dengan orang Cina, memiliki latar belakang sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) sebelumnya. Salah satu diantara korban memiliki anak tiga dari perkawinan ketiga kalinya.

Orang tua, ketua RT dan kepala desa cenderung tidak tahu ketika ada warga terjebak dalam perdagangan perempuan di negeri orang. Ketidaktahuan ini terjadi karena mekanisme pemberitahuan atau perijinan ketika akan bepergian ke luar negeri tidak dilakukan. Selain itu, orang tua tidak pernah melaporkan ketika melihat keanehan atau kejanggalan yang dihadapi anaknya, seperti didatangi agen/ sponsor diminta menandatangani surat tertentu yang tidak memberitahukan kepada ketua RT, tetangga, Bhabinkamtibmas setempat. Ketika anaknya di ditempatkan cukup lama di apartemen Jakarta sebelum diberangkatkan ke Cina juga tidak dipahami oleh orang tua korban. Jadi dengan demikian, kewaspadaan sosial masyarakat sangat minim.

Pekerja migran perempuan tidak memiliki keahlian khusus (*unskilled*), berpendidikan rendah umumnya hanya sampai sekolah dasar. Mereka terdata berumur antara 18 sampai dengan 40 tahun, tetapi dalam kenyataannya umur mereka berkisar antara 14 sampai dengan 40 tahun, atau dengan kata lain terdapat pula pekerja migran perempuan dibawah umur. Jadi dengan demikian, alasan utama mereka bekerja ingin mencari penghasilan yang lebih baik karena penghasilan di desa tidak tetap dan tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup. Mereka mencari alternatif pekerjaan di luar desa karena jumlah dan jenis pekerjaan yang ditawarkan lebih banyak dan lebih menjanjikan. Hal ini juga dipengaruhi oleh keberhasilan anggota keluarga lain atau kerabat yang sudah terlebih dahulu bermigrasi, dan tertarik oleh ajakan mediator (sponsor/ calo) yang besar perannya dalam proses perekrutan dan tujuan akhirnya tercapai, untuk mendapatkan gengsi yang lebih tinggi jika bekerja di luar desanya.

3. Kendala Polri

Kendala yang dihadapi Polri dalam penanganan perdagangan perempuan di wilayah Jawa Barat adalah: TPPO dilakukan dengan pola jaringan terputus, keterbatasan sumber daya kepolisian, disintegrasi data kepolisian terkait korban dan pelaku TPPO, disintegrasi data kependudukan dan keimigrasian, rentang kendali pengawasan pengendalian serta parsialitas penanganan antar aparat penegak hukum dengan masyarakat.

Perdagangan Orang dilakukan dengan pola jaringan terputus. Hal ini yang menyulitkan dalam penanganan atau pencegahan terjadinya perdagangan manusia. Jaringan terputus mulai dari perekrutan, pengangkutan, penampungan. Hubungan antara sponsor dan agen di kota dan desa sampai korban terbatas pada hubungan transaksional. Polisi kesulitan ketika TKP (kekerasan dan penganiyaan) berada di luar negeri yang mengharuskan polisi harus bekerja sama dengan instansi lain di luar negeri. Salah seorang informan mengaku sudah membuat laporan ke Polda Jabar, namun belum mendapat respon, hal tersebut diungkapkan dalam pernyataannya:

Sudah dua minggu laporan, tetapi tidak ada kunjung berita. Kesulitan memulangkan korban TPPO ini dihadapkan pada hukum di Cina yang menganggap perkawinan mereka sah sehingga tidak bisa dipersoalkan oleh pemerintah Indonesia, meskipun pada awalnya tidak mengikuti prosedur hukum perkawinan di Indonesia karena mereka dijebak untuk dipekerjakan sebagai TKW di Cina.

Kasus pidana kejahatan pada perempuan migran terjadi karena akses dari ketidakpuasan konsumen terhadap korban dalam melayani sebagai istri. Pada konteks ini, terlihat hukum di Indonesia tidak bisa menyentuh karena berada di wilayah hukum negara lain. Perempuan sebagai korban perdagangan tidak mendapat perlindungan yang maksimal. Kedutaan besar Indonesia pun cenderung tidak bisa berbuat banyak untuk melindungi warga negaranya karena mereka kawin secara sah. Selain itu, penanganan kasus perdagangan perempuan dengan modus kawin campur dengan WNA memerlukan sinergitas dengan instansi teknis lain, seperti keimigrasian dan kementerian luar negeri.

Keterbatasan sumber daya kepolisian juga menjadi kendala dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang, baik terkait dengan personel, maupun anggaran. Personel penyidik yang memiliki spesialis TPPO dan berlatar belakang sarjana masih sangat terbatas. Anggaran untuk penyidikan dan penyidikan terbatas, anggaran peningkatan kompetensi untuk penyidik juga terbatas.

Kendala lain terkait *database* yang terintegrasi belum ada, baik antar satuan wilayah maupun antara Mabes dengan kewilayahan, padahal karakteristik dari kejahatan TPPO ini lintas daerah bahkan lintas negara. Disintegrasi data kepolisian terkait korban dan pelaku dengan keterbatasan anggaran memperumit penanganan perdagangan perempuan. Data terkait perempuan yang dipulangkan ke Jawa Barat dari wilayah di luar Jawa Barat terkait tindak pidana perdagangan orang, tidak diketahui oleh Polres jajaran Polda Jawa Barat. Kalaupun ada yang diketahui, maka pengetahuan itu diperoleh dari informasi tradisional antar Polres, umumnya terjadi pada kasus “atensi”.

Disintegrasi data kependudukan dan keimigrasian terjadi karena belum ada *on line system* yang bisa mengakses data-data keimigrasian dan kependudukan. Permintaan data kepada kedua instansi tersebut dilakukan secara tradisional, jika Polri memerlukan, maka harus mengajukan ke instansi pusat. Prosedur ini memperlambat bahkan mempersulit dalam penanganan TPPO.

Rentang kendali pengawasan pengendalian cenderung memberikan celah bagi terjadinya perdagangan perempuan. Penanganan terhadap tindak pidana perdagangan orang selayaknya didukung oleh database yang lengkap, terintegrasi, sehingga proses perencanaan strategi, pelaksanaan dan pendataan dilakukan secara komprehensif.

Parsialitas penanganan hukum antar aparat penegak hukum disebabkan tidak adanya *on line system* dalam mengakses data yang ada di setiap instansi yang terkait dengan perdagangan orang. Pemerintah daerah sebagai instansi koordinator yang bertanggung jawab dalam pencegahan dan pembinaan warga masyarakat terhadap perdagangan orang masih belum pro-aktif melakukan sinergitas antar instansi yang terkait dengan perdagangan orang. Misalnya, instansi pemerintahan di tingkat desa/kelurahan belum memiliki sistem peringatan dini terkait dengan permintaan surat keterangan untuk melakukan kegiatan yang bisa berpotensi terjadinya perdagangan orang, misalnya ijin pernikahan dengan warga negara asing, bekerja di luar kota, dan lain-lain.

Penanganan antar aparat penegak hukum dengan masyarakat yang cenderung parsial berdampak kurang optimalnya penanganan perdagangan manusia. Pemanfaatan informasi dari LSM/ masyarakat sipil, seperti IOM dalam mengungkap kasus kurang optimal. Peranan LSM sangat penting dalam

mengungkap kasus TPPO. Hampir disetiap wilayah hukum kepolisian banyak dijumpai LSM yang peduli dengan persoalan sosial kemanusiaan, terutama persoalan perdagangan perempuan.

Mereka melakukan advokasi hukum dan rehabilitasi sosial kejiwaan terhadap korban yang terkena eksploitasi tenaga kerja perempuan yang dijadikan pekerja seks komersial atau PRT (Pembantu Rumah Tangga) yang diperlakukan tidak manusiawi. Bahkan peranan LSM-Gereja mampu menekan aparat penegak hukum agar pelaku utama yang “*sulit disentuh hukum*”, bisa diproses hukum. Peranan LSM sangat luar biasa dalam mengungkap kasus TPPO. Hal tersebut dapat membantu Polri dalam penanganan perdagangan perempuan, membantu mengatasi kendala keterbatasan sumber daya kepolisian.

4. Strategi Polri

Strategi yang dapat dilakukan Polri guna mengoptimalkan penanganan perdagangan perempuan yaitu: sosialisasi kepada masyarakat, pemakaian bersama sumber daya kepolisian dengan teknologi informasi, sinergitas Polri dengan pihak eksternal, *reskilling* kompetensi penyidik melalui Pendidikan Pelatihan (Diklat), mengintegrasikan data korban dan pelaku TPPO menjadi *database* Mabes Polri yang terintegrasi dalam jangka pendek dan *database* nasional dalam jangka menengah, review penganggaran penanganan TPPO dan penerapan manajemen pengetahuan.

Pemahaman Masyarakat Tentang TPPO Rendah. Perubahan sosial yang terjadi perkotaan berdampak pada kehidupan masyarakat pedesaan, terutama di daerah pinggiran kota. Kehidupan di kota merupakan impian dikalangan sebagian warga pedesaan, terutama remaja gadis untuk bisa mengikuti gaya hidup perkotaan. Faktor ini mendorong mereka ingin bekerja di kota, yang seringkali tidak sepengetahuan orangtua mereka jika kepergian bekerja di kota terjebak dalam perdagangan orang karena diiming-imingi gaji besar dan fasilitas lain yang dijanjikan.

Sementara itu, disisi lain, orang tua tidak begitu paham benar tentang seluk beluk kehidupan di kota, sehingga seringkali orang tua memberikan ijin dan restu begitu saja. Peran tokoh masyarakat dan agama serta kepala desa/ lurah relatif tidak berjalan karena kemungkinan juga tidak paham tentang perdagangan manusia, bekerja di bawah umur, dan lain-lain. Sosialisasi TPPO kepada masyarakat terutama di desa-desa pemasok TKW dan desa miskin sangat mendesak dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah. Terkait dengan hal tersebut, perlu dilakukan pemetaan potensi desa rawan TPPO di suatu wilayah hukum kepolisian.

Langkah awal yang perlu dilakukan adalah membangun *database* dan pemetaan desa rawan perdagangan orang. Penggunaan IT ini perlu disinergikan secara *on line* dengan Pemda yang menangani perdagangan orang dan penggunaan tenaga kerja di bawah umur. *Database* merupakan sumber daya yang dapat digunakan secara bersama, sehingga mempermudah pengawasan dan penanganan terkait tindak pidana perdagangan orang.

Sinergitas dengan instansi luar sangat dibutuhkan untuk menuntaskan bahwa perkara yang ditangani benar-benar terdapat unsur-unsur TPPO, dan tidak berhenti kasus penggunaan tenaga kerja di bawah umur. Kecenderungan perkara TPPO tidak lepas dari korban yang berada jauh dari TKP. Oleh karena itu, sinergitas dengan Pemda perlu dijalin agar persoalan perdagangan orang dari hulu ke hilir dapat ditangani dengan baik.

Tantangan lain yang dihadapi penyidik TPPO adalah minimnya pengetahuan tentang perdagangan manusia. Idealnya perlu adanya Pendidikan Kejuruan (Dikjur) tentang masalah perdagangan orang, namun anggaran peningkatan kompetensi penyidik belum selaras dengan kebutuhan. Selain itu, jumlah dan pola penganggaran TPPO dapat *direview* agar dapat menutupi kebutuhan riil penanganan TPPO.

Penerapan manajemen pengetahuan diperlukan untuk peningkatan pengetahuan tentang TPPO. Hal tersebut dapat dilakukan dengan diskusi bersama dengan LSM yang peduli perdagangan orang atau melakukan rapat kerja atau lokakarya dengan instansi teknis lainnya. Manajemen pengetahuan yang dilakukan dengan baik berimplikasi positif terhadap optimalisasi penanganan perdagangan orang, dalam hal ini khususnya perdagangan manusia. Hal tersebut disebabkan manajemen pengetahuan memberikan akses peningkatan pengetahuan dengan menghemat biaya khusus Diklat atau Dikjur.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan

Modus perdagangan perempuan di wilayah Jawa Barat adalah pernikahan dan pekerjaan. Sebagian korban dinikahkan dengan orang luar negeri dengan janji diberikan uang bulanan dan atau fasilitas lain, pada kenyataannya tidak. Sebagian lagi diberikan pekerjaan yang pada kenyataannya tidak sesuai dengan yang dijanjikan terkait jenis pekerjaan dan atau gaji.

Selain itu, perdagangan manusia terjadi karena berjalannya hukum ekonomi-*supply and demand*, terdapat faktor pendorong (*push factors*) terjadinya perdagangan manusia, dan faktor penarik (*pull factors*). Faktor pendorong (penyebab) perdagangan manusia, Penyebab perdagangan perempuan di wilayah Jawa Barat, adalah faktor ekonomi ((kemiskinan dan tingkat keterbatasan lapangan pekerjaan), faktor sosial budaya (lingkungan keluarga dan pola hidup konsumtif), ketahanan sosial masyarakat rendah (kecenderungan pemahaman nilai agama rendah), tingkat pendidikan dan ketrampilan rendah. Sedangkan faktor penariknya adalah tumbuhnya industri hiburan malam di kota-kota besar yang membutuhkan tenaga kerja murah dan tidak perlu membutuhkan *skill*.

Di sisi lain, kendala yang dihadapi Polri dalam penanganan perdagangan perempuan di wilayah Jawa Barat adalah: TPPO dilakukan dengan pola jaringan terputus, keterbatasan sumber daya kepolisian, disintegrasi data kepolisian terkait korban dan pelaku TPPO, disintegrasi data kependudukan dan keimigrasian, rentang kendali pengawasan pengendalian serta parsialitas penanganan antar aparat penegak hukum dengan masyarakat;

Kemudian, strategi yang dapat dilakukan Polri guna mengoptimalkan penanganan perdagangan perempuan yaitu: sosialisasi kepada masyarakat, pemakaian bersama sumber daya kepolisian dengan teknologi informasi, sinergitas Polri dengan pihak eksternal, *reskilling* kompetensi penyidik melalui Pendidikan Pelatihan (Diklat), mengintegrasikan data korban dan pelaku TPPO menjadi *database* Mabes Polri yang terintegrasi dalam jangka pendek dan *database* nasional dalam jangka menengah, review penganggaran penanganan TPPO dan penerapan manajemen pengetahuan.

2. Rekomendasi

Perlunya sosialisasi TPPO kepada masyarakat dengan mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas; pemakaian bersama beberapa sumber daya kepolisian terkait teknologi informasi yang digunakan untuk pengungkapan kasus TPPO dengan mengintegrasikan data korban dan pelaku TPPO menjadi *database* Mabes Polri yang terintegrasi (jangka pendek) dan *database* nasional (jangka menengah); dan sinergitas Polri dengan pihak eksternal terkait penanganan TPPO.

Kemudian, *Reskilling* kompetensi penyidik dalam penanganan TPPO melalui Pendidikan Pelatihan (Diklat); penerapan manajemen pengetahuan diantara penyidik terkait penanganan TPPO dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy* agar penanganan TPPO tidak parsial antar tim yang melakukan penanganan TPPO. Hal ini juga bertujuan meminimalisasi keterbatasan sumber daya untuk mengikutsertakan penyidik dalam Diklat terkait TPPO; serta pengusulan *review* pola dan jumlah anggaran penanganan TPPO.

DAFTAR PUSTAKA

Alfi Syahrin, Muhammad, 2014, "Indonesia Darurat Imigran Ilegal", dalam Petak Norma :Bunga rampai tulisan seputar (isu) hukum, sosial, politik, dan humaniora. Diakses dari [http:// muhammadalvisyahrin.blogspot.co.id/ 2014/07/Indonesia-darurat-imigran-ilegal.html](http://muhammadalvisyahrin.blogspot.co.id/2014/07/Indonesia-darurat-imigran-ilegal.html) pada 9 Juni 2016

Antaraneews.com, 2016, "Australia Kembalikan Imigran Gelap Melalui perairan Laut Sukabumi". Diakses dari <http://www.antaraneews.com/berita/486855/australia-kembalikan-imigran-gelap-melalui-perairan-laut-sukabumi.pada> 15 Juni 2016

CNN Indonesia.com, 2014, Australia Setop Terima Pencari Suaka dari RI diunduh dari <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20141119161318-113-12565/australia-setop-terima-pencari-suaka-dari-ri/pada> 30 Juni 2016.

INTERPOL,2010, "People Smuggling". Diakses dari <http://www.interpol.int/public/thb/peoplesmuggling/default.asp>, 9 Juni 2016.

- Komnas Perempuan, 2003, *Buruh Migran di Indonesia: Penyiksaan Sistematis di Dalam dan Luar Negeri*. Laporan Indonesia kepada Pelapor Khusus PBB untuk Hak Azasi Migran.
- Kusumawardani, D.T.P.2010, Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan Perempuan yang berorientasi Perlindungan Korban. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volumen 12 No. 2.
- Maciariello, Joseph A. and Calvin J. Kirby, 1994, *Management Control Systems*. Second Edition. New Jersey: Englewood Cliffs.
- Poskota News. Com, 2013, “Empat Titik Rawan Penyelundupan Manusia di Sukabumi”. Diakses dari <http://poskotanews.com/2013/10/24/empat-titik-rawan-penyelundupan-manusia-di-sukabumi/> pada 9 Juni 2016.
- Pudjiastuti. Tri Nuke, 2014. *Konstruksi Kejahatan Terhadap Nelayan Tradisional Sebagai Pelaku Penyelundupan Migran, Suatu Bentuk Viktimisasi Struktural Dan Hegemoni Kultural (Studi terhadap Nelayan Tradisional Palabuhan Ratu – Kabupaten Sukabumi dalam Pelayanan Jasa Transportasi Migran yang Transit Menuju Australia, Tahun 2010-2013)*. Disertasi yang diajukan Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Doktor. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Departemen Kriminologi Program Pascasarjana Depok, Juli 2014.
- Pujayanti, Adirini, 2014, “Isu Pencari Suaka Dalam Hubungan Bilateral Indonesia – Australia”, dalam *Info Singkat Hubungan Internasional : Kajian Singkat terhadap Isu-isu Terkini*. Vol. VI, No. 04/II/P3DI/Februari/2014.
- Purdy, Hannah, 2010, *People Smugglers: The Other "Boat-People"*, *The ANU Undergraduate Research Journal*, Volume 2, 2010.
- Regional.kompas.com, 2016, “Tim gabungan TNI Sergap Imigran Gelap Yang Akan Menyeberang Ke Australia”. Diakses dari <http://regional.kompas.com/read/2016/06/28/05423771/tim.gabungan.tni.sergap.imigran.gelap.yang.akan.menyeberang.ke.australia>. Pada 29 Juni 2016.
- United Nations Office and Drug Trafficking (UNODC), 2011, *Transnational Organized Crime in The Fishing Industry, Focus on: Trafficking in Persons, Smuggling of Migrants, Illicit Drug Trafficking*. Vienna.
- Wangke, Humphrey, 2012, “Indonesia dan Masalah Imigran Gelap”, dalam *Info Singkat Hubungan Internasional : Kajian Singkat terhadap Isu-isu Terkini*. Vol. IV, No. 17/I/P3DI/September/2012.
- Zikri, Manshur, 2010, “Permasalahan Imigran Gelap dan People Smuggling Dan Usaha-Usaha Serta Rekomendasi Kebijakan Dalam Menanggulangnya”. Jakarta. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. <http://bandung.bisnis.com/read/20111111/5/109486/80-nelayan-di-sukabumi-miskin>. Diakses tanggal 14 November 2016.